

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dari tahun ke tahun berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang pada gilirannya mempengaruhi pola perilaku keuangan masyarakat Indonesia untuk memahami kebutuhannya sendiri. Teknologi dan waktu mengubah cara orang menggunakan uang mereka, dan orang-orang sekarang lebih fokus pada kepuasan dan kesenangan yang layak mereka dapatkan agar masyarakat mengenali keberadaan mereka yang aman. Melibatkan peserta UMKM sebagai pengguna sekaligus pengelola keuangan.

Perkembangan *Fintech* dan minat penggunaan *Fintech* oleh masyarakat, khususnya UKM, semakin membuat industri keuangan syariah harus mampu bersaing dengan perkembangan *Fintech* di industri keuangan tradisional. Salah satu cara yang dapat bersaing adalah dengan menggunakan atau menyediakan fasilitas *financial technology*.

Menurut Burcher et al., menyatakan bahwa orang yang sehat secara finansial akan bertanggung jawab atas keuangannya dengan menggunakan uangnya secara efisien melalui penganggaran, tabungan dan pengendalian pengeluaran, investasi, dan pembayaran hutang. Perilaku keuangan akan memediasi hubungan yang diharapkan dari kesejahteraan keuangan. Salah satu kemajuan di bidang keuangan saat ini adalah *financial technology (fintech)*.<sup>1</sup>

Perilaku keuangan merupakan perpaduan antara ekonomi klasik dan keuangan dengan menggunakan psikologi dan ilmu keputusan. Perlu dicatat bahwa ilmu keputusan juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga penerapan teori ekonomi klasik masih bersifat beku. berpacu dengan waktu.

Perilaku keuangan adalah tentang bagaimana seseorang mengelola dan menggunakan sumber daya

---

<sup>1</sup> Nadya Ramadhani S, dan Debbi Chyntia Ovami, *Financial Technology dan Perilaku Keuangan* (Medan: Generasi Milenial, Jurnal Ekonomi, 2021) : 13-16.

keuangan yang dimilikinya. Sumber daya keuangan yang terkait dengan aset dan keuntungan yang dimiliki oleh pelaku usaha akan digunakan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja UMKM. Menurut Humaira dan Sagoro, perilaku keuangan berdampak positif terhadap kinerja UMKM. Sedangkan menurut Rasheed dan Siddique, persepsi pelaku UMKM terhadap produk dan prosedur keuangan secara signifikan dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap pengambilan keputusan keuangan.<sup>2</sup>

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Lik Anah, Muhammad dzikri Abadi, Satria Utama, Imelda C. Laode dan Adibah Yahya menunjukkan bahwa FinTech Syariah di Perbankan Syariah memiliki dampak positif bagi masyarakat dan *Fintech* memiliki efektivitas yang baik dalam meningkatkan inklusi keuangan Tingkat Seks Tidak hanya itu, tetapi faktor sosial dan ekonomi-budaya yang mempengaruhi perilaku menabung, seperti menjaga terhadap permintaan di masa depan, membuka usaha baru, dll.

Pertumbuhan penggunaan teknologi saat ini berkembang pesat, dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dan mendorong layanan elektronik yang lebih efektif dan efisien, termasuk sektor keuangan yang dibuktikan dengan penggunaan *financial technology (Fintech)*. *Fintech* adalah sebuah inovasi di sektor keuangan yang berbasis pada teknologi modern dan bertujuan untuk memberikan kemudahan, utilitas, pengurangan biaya dan kenyamanan kepada pengguna.<sup>3</sup>

Sedangkan *fintech syariah* adalah layanan keuangan berbasis syariah yang disediakan oleh perusahaan teknologi atau *fintech startup*. *Fintech Syariah* juga merupakan kombinasi dari inovasi keuangan dan teknologi yang ada yang dapat dengan mudah menangani transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai Syariah. Dengan adanya *Fintech Syariah* diharapkan mampu menjawab tantangan

---

<sup>2</sup> Isfenti Sadalia, dan Novi Andrani Butar-Butar, *Perilaku keuangan*, (Medan: Pustaka Bangsa Pres, 2016), 6

<sup>3</sup> Anisa Sains Kharisma, Puji Lestari, Neginia Kencono Putri, *Intensi Penggunaan Fintech Pada Perbankan Syariah Oleh UMKM, Jurnal Syntax Admiration*, No 2 (2021) : 174.

perkembangan teknologi saat ini dengan tetap berlandaskan maqashid syariah.<sup>4</sup>

*Fintech* Syariah Indonesia mulai mendapat perhatian pemerintah, dan Keputusan Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2008 tentang Teknologi Informasi menerbitkan Keuangan Syariah berbasis Syariah jasa.<sup>5</sup>

Keberadaan *fintech* yang terus berkembang saat ini dipicu oleh dua faktor. Pertama, krisis keuangan global tahun 2008 menjelaskan kepada konsumen bahwa kelemahan dalam sistem perbankan tradisional menyebabkan krisis. Kedua, munculnya teknologi baru membantu memberikan mobilitas, kemudahan penggunaan, kecepatan, dan biaya layanan keuangan yang lebih rendah.

Dengan demikian, dengan menggunakan pembiayaan *Fintech* Syariah, pelaku korporasi dapat berinovasi dalam produk bersama dan berpartisipasi dalam membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran. Sistem pembiayaan *Fintech* Syariah dapat memberikan manfaat kepada peserta UMKM dengan mengajukan pembiayaan yang dapat diakses secara online, memberikan kemudahan akses dan efisiensi. Keunggulan lain yang ditawarkan *fintech* syariah adalah rasio output yang disepakati. Penggunaan *fintech* kondusif untuk pengembangan klaster usaha kecil, menengah dan mikro. Hal ini didukung oleh kapabilitas *Fintech* Syariah yang dapat diakses melalui aplikasi dengan pilihan akad yang sesuai dengan kebutuhan peserta UMKM. Lebih lanjut, keberadaan *Fintech* Syariah berdampak lain pada kehidupan sosial ekonomi warga, yaitu membantu masyarakat terhindar dari Titil Bank (pemberi pinjaman). Biaya administrasi *fintech* syariah yang masih tinggi membuat sebagian UMKM keberatan karena pinjaman yang diperoleh akan dipotong biaya administrasi. Hal ini mengakibatkan aplikasi pembiayaan nosional UMKM tidak sepenuhnya diperoleh

---

<sup>4</sup> Adiba Yahya, Azhar Affandy, Umi Narimawati, *Accounting Information Systems And Information Technology Business Enterprise* 5, No.2 (2020) 106

<sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 1 - 14

karena harus dipotong dari portofolio pengelolaan pribadi oleh Pihak *Fintech* Syariah.<sup>6</sup>

Menurut Asosiasi *Fintech* Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku *fintech* di Indonesia masih mendominasi dalam pembayaran (42,22%), diikuti oleh pinjam meminjam (17,78%), agregator atau penggunaan dan investasi kartu kredit (8,15%), sisanya lainnya (11,11%). Besarnya potensi yang dimiliki membuat *fintech* membutuhkan ruang untuk berkembang dan tumbuh di negara Indonesia. Mengingat banyaknya risiko yang mungkin timbul selama penerapan *fintech*, perlu dilakukan pengaturan yang memadai.<sup>7</sup>

Pada penelitian yang dilakukan oleh wahid wachyu adi winarto mengatakan *fintech* memberikan kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan dengan hasil penelitiannya di peroleh bahwa UMKM sebanyak 75 % finansial, sedangkan 24% menyatakan netral dan 1% menyatakan sulit. Kemudahan ini dikarenakan ada berbagai macam aplikasi *fintech* sekarang ini sehingga banyak pelaku UMKM di wilayah kabupaten pekalongan kabupaten batang mendapatkan kemudahan akses layanan hanya dengan menggunakan ponsel yang sudah terinstal aplikasi mobile dari bank maupun koperasi simpan pinjam. Sedangkan kesulitan yang dihadapi UMKM dikarenakan jarak dengan kantor layanan keuangan sekarang sudah mulai bisa teratasi dibuktikan dari sebaran jarak responden dengan akses keuangan jarak dari yang dekat sampai yang jauh dengan kantor sekitar 24 km yg sudah terlayani. Kadi dengan hadirnya *fintech* mempermudah UMKM dalam hal akses layanan terutama di daerah kabupaten pekalongan kabupaten batang yang dulunya belum underserved oleh layanan keuangan sekarang sudah mulai terlayani.

Di indonesia Banyak lembaga keuangan khususnya perbankan dan koperasi simpan pinjam mendapat program dari pemerintah untuk membantu UMKM

---

<sup>6</sup> Muhammad Dzikri Abadi, *Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 4. No. 1 (2021)26

<sup>7</sup> Muliawan D. Hadad “*Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*” Presentasi Pada kuliah Umum Tentang *Fintech IBS*, Jakarta, OJK, 2 Juni 2017. Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2020.

mempermudah akses permodalan. Selain itu juga untuk meningkatkan total aset lembaganya. hal yang dilakukan adalah dengan mengembangkan *fintech* untuk mempermudah layanan pada UMKM.

UMKM merupakan bisnis yg fleksibel dan bisa bertahan terhadap syarat apapun. Ini terbukti dalam ketika krisis moneter dalam tahun 1998 UMKM masih bertahan berdasarkan masalah keuangan yang terjadi pada waktu itu. Tetapi kebanyakan UMKM di Indonesia masih mempunyai perkara, baik kasus internal maupun eksternal. Adapun perkara eksternal yang dihadapi UMKM merupakan keterbatasan dalam sarana dan prasarana buat memasuki pasar, penggunaan teknologi yang minim, yang masih lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasian pasar. Sedangkan salah satu kasus internal yang dihadapi merupakan kekurangan kapital dan keterbatasan pada akses modal. Perkembangan UMKM yang merupakan faktor penting dalam perekonomian negara yang dapat menciptakan lapangan kerja di provinsi Jawa Tengah yang perkembangannya terus meningkat.<sup>8</sup>

Kendala lain yang dihadapi adalah keterkaitan dengan sikap pelaku usaha dalam menanggapi keuangan yang kurang jelas, hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kekayaan pribadi.

Adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM di Desa Padurenan Kudus diperlukan solusi supaya mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dan semakin berkembang. Apalagi dengan adanya persaingan bisnis yang semakin ketat disertai harga bahan baku yang semakin meningkat, sehingga menuntut para pelaku usaha di desa padurenan kudus harus berperilaku bagaimana dalam menghadapi kondisi yang seperti itu. Sehingga pengusaha mampu mengembangkan usahanya dengan memperhatikan segala sumber daya dan perilaku keuangan

---

<sup>8</sup> Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Inklusif*, Bank Indonesia, 2016

yang ada di dalam perusahaan dimana mampu bersaing dengan pelaku bisnis yang lain.<sup>9</sup>

Penelitian ini berpendapat bahwa masyarakat terutama pelaku UMKM nyaris bersikap tidak rasional sebagaimana telah dibuat dalam teori keuangan tradisional. Ide bahwa psikologi mendorong pergerakan pasar saham dan mengusik teori-teori yang ada yang menyatakan bahwa pasar adalah efisien. Untuk itu perilaku keuangan berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangannya. Tanggung jawab keuangan itu sendiri adalah bagaimana proses pengelolaan uang dan aset yang dilakukan secara produktif dengan ditemukannya teknologi baru yaitu *Fintech* syariah.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PERILAKU KEUANGAN UMKM DALAM PENGGUNAAN *FINTECH* SYARIAH DI DESA PADURENAN KUDUS”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku Keuangan Dalam Penggunaan *Fintech* Syariah terkait Mengelola Keuangan UMKM di Desa Padurenan Kudus?
2. Bagaimana Dampak Bisnis adanya teknologi *Fintech* Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Perilaku Keuangan Dalam Penggunaan *Fintech* Syariah terkait Mengelola Keuangan UMKM di Desa Padurenan Kudus.
2. Untuk menganalisis Dampak Bisnis adanya teknologi *Fintech* Syariah.

---

<sup>9</sup> Tina Martini, Suhadi, Amirus Sodik, *Model pengembangan UMKM dengan Pendekatan KBK di Desa Padurenan kudus*, jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 7, No.1 (2019), 33.

#### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka untuk menjaga agar penulisan sekripsi ini lebih teratas dan terfokus, maka penulis memfokuskan pada masalah pengamatan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tanggapan Pelaku UMKM dan pengaruh pengguna terkait *Fintech* Syariah dalam menangani dan mengelola Keuangan UMKM di Desa Padurenan Kudus.
2. Fokus penelitian ini hanya dilakukan oleh perilaku keuangan dalam menanggapi adanya *fintech* syariah pada pelaku UMKM di Desa Padurenan Kudus.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya perilaku keuangan terhadap pemahaman teknologi *fintech* syariah dalam mengelola dan menangani berbagai masalah keuangan terhadap pelaku UMKM di Desa Padurenan Kudus.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti karena menambah pengetahuan terhadap perilaku keuangan UMKM terkait *Fintech* syariah dalam berperilaku dan mengelola keuangan UMKM di Desa Padurenan Kudus.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pelaku UMKM di Desa padurenan bahwa perilaku keuangan merupakan penting dalam menanggapi keuangan UMKM dan *Fintech* syariah mampu menjadikan teknologi mengelola keuangan UMKM yang cepat dan mampu meningkatkan aspek kehidupan pengguna.
  - c. Bagi penulis lain yang sedang melakukan penelitian dapat digunakan sebagai pembantu dalam penelitian khususnya dibidang perilaku keuangan terkait *fintech* syariah.

## F. Sistematika Proposal Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memiliki tujuan untuk memberikan gambaran berdasarkan masing-masing bagian sehingga dapat diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut sistematika penulisan skripsi yang akan disusun oleh peneliti:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal berisi Pendahuluan yang mencantumkan halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman pernyataan keaslian skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata pengantar, Daftar isi,

### 2. Bagian Isi, meliputi :

Bagian isi Mencakup lima yang berisikan pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir penutup, kelima bab itu diuraikan sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

#### **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran obyek penelitian yang mencakup profil pelaku UMKM yang ada di desa padurenan kudus, usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM di desa padurenan kudus, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian. Serta hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan analisis yang digunakan.

**Bab V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran bagi pelaku UMKM serta penelitian yang akan datang.

**3. Bagian Akhir**

Pada Bab ini penulis menyantumkan daftar pustaka sebagai bahan panduan referensi dan lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam penelitian.

